



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 10 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
PANJANG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH PADA MODAL PT BALAIRUNG
CITRAJAYA SUMBAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan terjadinya musibah/bencana kebakaran pasar yang merupakan sentral perekonomian Kota Padang Panjang perlu untuk menambah Belanja Tak Terduga pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 yang salah satu sumber pendanaannya diambil dari pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Modal PT. Balairung Citrajaya Sumbar, perlu dilakukan perubahan pentahapan penyertaan modal PT. Balairung Citrajaya Sumbar dengan merubah Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu mem Daerah tentang Perubahan atas F Kota Padang Panjang Nomor tentang Penyertaan Modal Daerah Balairung Citrajaya Sumbar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun Pembentukan Daerah Otonom K Lingkungan Daerah Propinsi S (Lembaran Negara Republik Indon Nomor 19, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Keuangan Negara (Lembaran Indonesia Tahun 2003 Nomor Lembaran Negara Republik Indone
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun Perbendaharaan Negara (Len Republik Indonesia Tahun 20 Tambahan Lembaran Negara Re Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2004 Nomor Lembaran Negara Republik Indone sebagaimana telah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor tentang Perubahan Kedua atas Nomor 32 Tahun 2004 tentan Daerah (Lembaran Negara Rep Tahun 2008 Nomor 59, Tamb Negara Republik Indonesia Nomor

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan (PT) Balairung Citrajaya Sumbar (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2009);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.3);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam Usaha Modal PT. Balairung Citra Jasa Sumbar (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 13 Seri E.7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH PADA MODAL PT BALAIRUNG
CITRAJAYA SUMBAR.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal PT. Balairung Citrajaya Sumbar (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 13 Seri E.7), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, ayat (3) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisip 1 (satu) ayat, dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Modal PT. Balairung Citrajaya Sumbar sejumlah Rp.2.824.899.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Akta Pendirian

PT. Balairung Citrajaya Sumbar Nomor 10/10/2009/Notaris & PPH/2009/SH, dan dilaksanakan dalam bentuk penyertaan.

- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Modal PT. Balairung Citrajaya Sumbar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2010.
- (3) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Modal PT. Balairung Citrajaya Sumbar sebesar Rp.824.899.000,- (delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3a) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Modal PT. Balairung Citrajaya Sumbar sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012.
- (4) Sumber dana penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang dalam 3 (tiga) tahun masing Tahun Anggaran 2010, 2011 dan Tahun Anggaran 2012.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 25 November 2011

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 25 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

BUDI HARIYANTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2011
NOMOR 10 SERI E.1**

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 10 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
PANJANG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PENYE
DAERAH PADA MODAL PT BALAIRUNG CITRAJAYA**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta untuk mendukung pembangunan di segala bidang agar sesuai dengan kondisi daerah maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial sehingga tercapai peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang.

Guna mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud, maka perlu dilakukan usaha penambahan sumber pendapatan daerah melalui usaha pada daerah pada PT. Balairung Citrajaya Sumbar.

Sehubungan dengan terjadinya musibah/bencana alam di pasar yang merupakan sentral perekonomian Kota Padang Panjang maka dirasa perlu untuk menambah Belanja Tambahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 yang salah satu sumbernya diambil dari pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah Kota Padang Panjang Balairung Citrajaya Sumbar, untuk itu perlu dilakukan penertarikan penyertaan modal PT. Balairung Citrajaya Sumbar.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada modal PT. Balairung Citrajaya Sumbar diundangkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Balairung Citrajaya Sumbar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas